



PUTUSAN

Nomor 242//PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat yang berkantor di Jl. XXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2023, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX, S.H dan XXX**, keduanya advokat dari XXX yang berkantor di XXX Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan pihak Termohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Yk, tanggal 17 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa tertanggal 20 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama XXX nomor : XXX, yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (satu) anak yaitu, *pertama* : XXX, Yogyakarta, *Kedua* : XXX;

- Bahwa sejak pernikahan Pemohon bekerja di XX sebagai XX di XX sementara Termohon bekerja di XXX;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut dikarenakan tugas pekerjaan Pemohon di Kalimantan, maka Pemohon tinggal di XX sedangkan Termohon tinggal di XX yaitu di tempat XX, dan apabila Pemohon libur baru pulang ke XXX, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali;

4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau percekocokan, yang dikarenakan :

a. Pada pertengahan bulan XXX Pemohon dan Termohon berencana hidup mandiri dengan Termohon tetapi justru sikap Termohon malah menunjukkan sikap yang tidak menuruti Pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana niat Pemohon untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama dengan orang tua Termohon tidak dituruti oleh Termohon;

b. Pemohon tetap membujuk Termohon untuk hidup sendiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang tua Termohon namun yang terjadi justru Pemohon diintervensi oleh orang tua Termohon, dan Pemohon tidak bisa berbuat apa apa;

c. Termohn setelah mempunyai anak XXX, Pemohon menyuruh Termohon untuk fokus merawat anak untuk tidak bekerja lagi, namun sikap Termohon keras kepala dan tidak menuruti apa kata kata

Hal. 2 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan justru apabila membahas hal tersebut cenderung terjadi pertengkaran dan sikap Pemohon yang mengalah;

d. Melihat kondisi Pemohon bekerja XXX dan Termohon sebagai ibunya anak-anak juga bekerja, Pemohon merasa khawatir dan Pemohon selalu membujuk Termohon untuk berhenti bekerja justru sikap Termohon beralasan apabila Termohon bekerja untuk membayar hutang, padahal semua urusan hutang dibayarkan Pemohon;

e. Sikap Termohon yang tidak mau menurut kepada Pemohon menjadikan Pemohon kecewa dan lebih-lebih Termohon mempunyai kebiasaan hidup boros, selalu melibatkan keluarganya dan Termohon juga mempunyai sifat cemburu;

f. Pada Desember 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi dan semakin tidak harmonis karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak orang tua Termohon dari hal yang terkecil semuanya mengetahui, dan puncaknya sikap orang tua Termohon mengeluarkan kata-kata kata mengusir Pemohon;

g. Akhirnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dihindari, hari semakin hari tambah parah, dan Pemohon merasa sangat sakit hati sehingga setelah kejadian tersebut pada huruf f Pemohon apabila libur bekerja dari Kalimantan pulang ke rumah orang tua Pemohon;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali dimana kondisi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup satu rumah lagi apabila Pemohon pulang ke Jogja;

6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon

Hal. 3 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon yang yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan hubungan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan terbaik untuk menghindari perceraian mengingat sudah ada 2 orang anak;

Hal. 4 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetapi menurut laporan mediator tanggal xxx mediasi tidak membuahkan hasil damai dalam membangun rumah tangga keduanya tetap ingin bercerai, namun demikian keduanya sepakat terkait dengan tuntutan rekonsiliasi sebagaimana akan diuraikan di bawah nanti, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena pihak Pemohon dan Termohon sering mengalami gangguan teknis terkait dengan aplikasi persidangan E-litigasi, maka kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara luring atau hadir langsung di ruang sidang Pengadilan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 yang selengkapya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam surat permohonan talak tertanggal 7 Januari 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa dalil pada angka 1 (satu), sampai dengan angka 3 (tiga) permohonan PEMOHON adalah benar, sehingga TERMOHON tidak perlu memberi tanggapan lebih lanjut;
3. Bahwa dalil PEMOHON dalam surat permohonan talak pada angka 4 (empat) yang menguraikan penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok senyatanya adalah tidak benar dan merupakan alasan yang dibuat-buat sebagai berikut :
 - Huruf a, menyatakan "Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2015 PEMOHON dan Termohon berencana hidup mandiri dengan TERMOHON tetapi justru sikap Termohon malah menunjukkan sikap yang tidak menuruti PEMOHON sebagai kepala rumah tangga dimana niat PEMOHON untuk hidup mandiri tidak tinggal bersama

Hal. 5 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua TERMOHON tidak dituruti..." dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena senyatanya PEMOHON tidak pernah membicarakan untuk hidup mandiri justru TERMOHON berkeinginan untuk tinggal bersama dan ikut hidup bersama PEMOHON tinggal di Kalimantan, namun justru PEMOHON tidak bersedia dan selalu beralasan seperti bilang bahwa di Kalimantan tidak ada lampu, air, juga kurang bahkan banyak binatang liar serta alasan lainnya yang intinya keberatan jika TERMOHON ikut tinggal bersama di Kalimantan;

- Huruf b, menyatakan *"bahwa PEMOHON tetap membujuk TERMOHON untuk hidup sendiri dengan cara tinggal terpisah dengan orangtua TERMOHON namun yang terjadi justru PEMOHON diintervensi oleh orangtua TERMOHON, dan PEMOHON tidak bisa berbuat apa-apa.."* adalah tidak benar, senyatanya PEMOHON tidak pernah membujuk TERMOHON untuk hidup berpisah dari orangtua TERMOHON dan orangtua TERMOHON tidak pernah ikut campur ataupun mengintervensi kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

- Huruf c, menyatakan *"bahwa TERMOHON setelah mempunyai anak ke 2 (dua), PEMOHON menyuruh TERMOHON untuk fokus merawat anak untuk tidak bekerja lagi, namun silwp TERMOHON keras kepala dan tidak menuruti apa kata-kata PEMOHON, dan justru apabila membahas hal tersebut cenderung terjadi pertengkaran dan sikap PEMOHON yang mengalah..."* adalah tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON sebagai suami tidak pernah menyuruh TEMOHON untuk keluar dari kerjaan bahkan senyatanya TERMOHON sendirilah yang ada keinginan untuk keluar dari pekerjaan dengan alasan waktu itu punya anak umur 2 (dua) tahun akan tetapi ketika mengajukan surat keluar dari kerjaan ditolak dari kantor tempat TERMOHON bekerja, dan gaji yang didapat TERMOHON juga membantu untuk keuangan rumah tanggag PEMOHON dan TERMOHON;

- Huruf e, menyatakan *.. Bahwa sikap TERMOHON yang tidak*

Hal. 6 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menurut kepada PEMOHON menjadikan PEMOHON kecewa dan lebih-lebih TERMOHON mempunyai kebiasaan hidup boros, selalu melibatkan keluarganya dan TERMOHON mempunyai sifat cemburu ..." adalah tidak benar namun senyatanya PEMOHON lah yang hidup boros, PEMOHON suka membeli barang-barang yang tidak terlalu penting seperti beli vape (rokok elektrik), beli *key board* komputer yang buat gamers yang harganya mahal, kemudian beli lampu-lampu senter yang harganya mahal dan jarang digunakan. Bahwa walaupun TERMOHON mendapatkan gaji ketika mau membeli sesuatu barang apapun selalu meminta izin dan pendapat dari PEMOHON seperti TERMOHON pernah izin untuk membeli 3 (tiga) buah handbody seharga Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), kemudian ketika TERMOHON izin untuk membeli sandal dan tas ransel untuk berangkat kerja agar memudahkan peker ja annya.

- Huruf f, menyatakan " Pada Desember 2022 PEMOHON dan TERMOHON sudah pisah ranjang sudah tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi dan semakin tidak harmonis karena permasalahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pihak orang tua TERMOHON dari hal yang terkecil semuanya mengetahui, dan puncaknya sikap orang tua TERMOHON mengeluarkan kata-kata mengusir PEMOHON..', adalah tidak benar karena di bulan Desember 2022 PEMOHON sedang bekerja di Kalimantan dan masih berkomunikasi dengan TERMOHON dengan baik bahkan PEMOHON dan TERMOHON merencanakan untuk liburan bersama di tanggal 30 Januari 2023 sampai tanggal 14 Februari 2023, akan tetapi rencana tersebut gagal dikarenakan PEMOHON mendapatkan tugas dan untuk cutinya diundur menjadi tanggal 08 Februari 2023, namun ternyata pada tanggal 02 Februari 2023 TERMOHON mendapat kabar bahwa PEMOHON sudah berada di Yogyakarta bersama wanita lain yang TERMOHON tidak dikenal dan tidak mengunjungi

Hal. 7 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON justru menginap di hotel. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 saat PEMOHON sakit dan mendapatkan perawatan di rumah sakit di Yogyakarta, TERMOHON masih setia menjaga dan merawat PEMOHON walaupun TERMOHON mengetahui dan melihat langsung PEMOHON sedang *chat* dan *video call* dengan wanita lain. Bahwa orangtua TERMOHON tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar maupun mengusir PEMOHON, orangtua TERMOHON hanya tidak tega melihat anak perempuan mereka yang terus menerus menangis dan tersakiti hatinya atas perbuatan PEMOHON;

- Huruf g, menyatakan *"akhirnya pertengkaran dan perselisihan antar PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak bisa dihindari, hari semakin hari tambah parah, dan PEMOHON merasa sangat sakit hati sehingga setelah kejadian tersebut pada huruf f PEMOHON apabila libur bekerja dari Kalimantan pulang ke rumah orangtua PEMOHON.."* adalah sangat tidak benar senyatanya TERMOHON lah yang disakiti, PEMOHON membatasi komunikasi dengan TERMOHON, bersikap acuh, dan tidak perhatian dengan TERMOHON sebagai istri, justru PEMOHON sering melalaikan tanggung jawab dan perhatian terhadap TERMOHON dan keluarganya. Padahal, semestinya sebagai seorang suami, PEMOHON wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya seluruh dalil Pemohon angka 4 (empat) adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar;

4. Bahwa untuk point lima adalah tidak benar, TERMOHON selalu berusaha keras untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bahkan TERMOHON selalu mengupayakan adanya perdamaian dengan PEMOHON demi keutuhan keluarga dan masa depan kedua anak PEMOHON dan TERMOHON, serta bersama-sama memperbaiki diri

Hal. 8 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, bahwa pihak keluarga TERMOHON juga telah berupaya untuk merukunkan PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi diabaikan oleh PEMOHON.

5. Berdasarkan posita di atas, telah nyata TERMOHON sebagai seorang istri sudah melakukan tugas semaksimal mungkin selalu bersikap sabar dan mengupayakan rumah tangga agar selalu rukun, sebaliknya PEMOHON sebagai suami bersikap acuh dan tidak pernah mempedulikan TERMOHON dan kedua anaknya dan PEMOHON terus melanjutkan hubungannya dengan wanita lain ter se but;

6. Bahwa dengan adanya PERMOHONAN cerai talak dari PEMOHON sejujurnya TERMOHON masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun apabila PEMOHON masih bersikukuh untuk berpisah serta Majelis Hakim Pemeriksa a quo sependapat dengan permohonan PEMOHON tersebut, maka TERMOHON dengan ikhlas menerima keputusan tersebut. Akan tetapi mohon kiranya Majelis Hakim Peeriksa Perkara a quo dapat mengabulkan hak-hak akibat perceraian yang wajib dit unaikan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon TERMOHON KONPENSI disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PEMOHON KONPENSI disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa dalil- dalil kami yang terdapat dalam KONPENSI mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam REKONPENSI ini;
4. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Hal. 9 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Pertama bernama **xxx**, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Yogyakarta tanggal **xxx**, yang Kedua bernama **xx x**, umur 4 tahun, lahir di Yogyakarta tanggal **xxx**;

5. Bahwa kedua anak tersebut di atas sejak lahir hingga saat ini berada dalam pemeliharaan, pengasuhan dan kasih sayang PENGUGAT REKOPENSI;

6. Bahwa PENGUGAT REKOPENSI dapat menjamin dan mendidik ke 2 (dua) anak tersebut menjadi lebih baik, baik kesehatan jasmani dan rohani sehingga oleh karenanya wajar secara hukum jika hak pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada PENGUGAT REKOPENSI selaku Ibu kandungnya, apalagi senyatanya ke 2 (dua) anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum dewasa);

7. Bahwa besaran nafkah pemeliharaan dan pengasuhan ke 2 (dua) anak bernama **xxx** dan **xxx** yang dibebankan kepada TERGUGAT REKONPENSI tiap bulannya sebesar **Rp.8.493.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 tahun, dengan perincian sebagai berikut :

a) Nafkah anak xxx:

- Biaya pendidikan (sekolah dan ekstra kurikulum)

Rp.1.850.000,-

- Biaya kebutuhan sehari-hari

Rp.2.000.000,-

JUMLAH Rp 3.850.000 ,-

b) Nafkah anak xxx :

- Biaya kebutuhan sehari-hari

Rp . 4 .143 .000 ,-

- Biaya pendidikan (SPP)

Rp. 150 .000 ,-

JUMLAH Rp. 4. 643.000,-

Hal. 10 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sebagai istri juga telah mengurus dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun apabila majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo* berpendapat bahwa perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI putus karena perceraian, PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar apa-apa yang menjadi hak atas perceraian bagi PENGGUGAT REKONPENSI dikabulkan oleh majelis Hakim memeriksa Perkara *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan Pasa I 1 49 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;*
- b. *memberi najkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

10. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan hukum di atas, TERGUGAT REKONPENSI mohon dibebani untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa : 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSI di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

11. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI wajib memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah iddah** kepada PENGGUGAT REKONPENSI se bagaim ana diatur dalam Pasa I 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197 5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 49

Hal. 11 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kemampuan TERGUGAT REKONPENSI sebagai pekerja di perusahaan pertambangan, mohon dibebani nafkah *iddah* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*) dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSI di hadapan Majelis Hakim;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

Oleh karena untuk men jamin nafkah istri setelah perceraian maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menetapkan **biaya penghidupan untuk istri (PENGGUGAT REKONPENSI) setelah perceraian** berupa:

- Nafkah Ma kan : 30 x Rp 50.000,- = Rp. 1.5000.000,-
- Nafkah Sandang (pakaian) = Rp. 500.000,-
- Nafkah Kesehatan = Rp. 500.000,-

Total nafkah penghidupan = Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI sejak bulan Februari Tahun 2023 tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang mana nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Semestinya TERGUGAT REKONPENSI sebagai seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya "*; oleh karenanya nafkah untuk

Hal. 12 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT REKONPENSI yang belum ditunaikan oleh TERGUGAT REKONPENSI yaitu nafkah lahir terhutang sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai perkara a quo ini diajukan.

Maka terhadap TERGUGAT REKONPENSI dibebani untuk memberikan **nafkah terhutang** total sebesar **Rp 8.000.000, x 5 bulan = Rp 40. 000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI setiap bulannya melalui transfer ke rekening PENGGUGAT REKONPENSI;

14. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI merupakan seorang pekerja di sebuah perusahaan tambang di Kalimantan, dirasa mampu memenuhi nafkah-nafkah yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI;

15. Bahwa terhadap tuntutan hak PENGGUGAT REKONPENSI dalam REKONPENSI ini dapat dihormati dan dilaksanakan dengan baik, dan dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSI secara tunai,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan segala hormat dan mohon ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI :

1. Meneri ma dan mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan izin PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON di Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONPENSI untuk sepenuhnya;

Hal. 13 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan (*hadhanah*) atas anak yang bernama:

- **xxx**, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir di Yogyakarta tanggal xxx;
- **xxx x**, umur 4 tahun, lahir di Yogyakarta tanggal xxx;

berada dalam pengasuhan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ / PENGGUGAT KONSİ untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp.8.493.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Meng hukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah yang diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;

5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah penghidupan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan untuk bulan pertama setelah perceraian diberikan secara tunai kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan melalui transfer ke rekening PENGGUGAT REKONPENSİ;

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) diberikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*).

Hal. 14 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut Termohon telah memberikan tanggapan secara tertulis sebagaimana repliknya tertanggal 25 Juli 2023 yang selengkapanya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Jawaban Termohon pada posita poin 2, karena Termohon hanyalah membenarkan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon
3. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon pada posita poin 3 sebagai berikut :
 - Dalam hal ini Termohon justru membenarkan dalil Pemohon tentang adanya percek-cokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon meskipun Termohon menolak penyebab perselisihan, akan tetapi walaupun terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab perselisihan/percek-cokan bukanlah faktanya perselisihan/percek-cokan yang terus menerus tersebut memang terjadi dalam kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon menolak dengan tegas dalil tuduhan Termohon yang menyatakan "Pemohon boros" karena senyatanya dalam mengelola keuangan keluarga Termohon selalu boros dan selalu menyatakan kurang, padahal selain nafkah dari Pemohon disamping itu Termohon juga bekerja dan mendapat gaji. Hal tersebutlah yang selalu memicu percek-cokan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 15 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan "pada tanggal 02 Februari 2023 Pemohon dengan wanita lain" dalam hal ini Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuktikan;

- Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon yang menyatakan Pemohon sering melalaikan tanggungjawab, karena faktanya Pemohon bekerja ke xxx jauh dengan anak istri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan gaji yang pas-pasan Pemohon masih tetap melakukan kewajibannya memberikan Nafkah kepada Termohon dengan cara ditransfer ke rekening Termohon. Pemohon selalu berkomunikasi dengan Termohon terutama menyangkut perkembangan anak-anak namun selalu saja tanggapan Termohon tidak baik terhadap Pemohon;

4. Bahwa tentang dalil posita poin 4 sampai dengan 5 Jawaban Termohon adalah tidak benar, faktanya Pemohonlah yang selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon namun karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan selalu diwarnai percekocokan oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan Rumah Tangga dengan Termohon maka Pemohon sudah mantap untuk berpisah dengan Termohon;

5. Bahwa tentang dalil posita poin 6 Jawaban Termohon dapat dilihat bahwa Termohon tidak berkeberatan dan ikhlas apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak *a quo*.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas, mohon diulang kembali dan dimasukkan dalam Jawaban atas

Hal. 16 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi ini karena merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada posita poin 4 sampai dengan 6, dalam hal ini tentang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidaklah berkebaratan apabila anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Penggugat Rekonvensi, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam putusannya memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk wajib setiap saat memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak;

4. Bahwa dalam dalil tuntutan Nafkah Anak pada posita poin 7, Penggugat Rekonvensi membuat kesalahan fatal telah salah mengajukan Kompetensi Absolut Pengadilan yang menyidangkan perkara karena dalam dalilnya Penggugat Rekonvensi menyatakan ".... terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman" padahal bukanlah dalam perceraian orang beragam Islam haruslah di sidangkan pada Pengadilan Agama, bukanlah perkara *aquo* disidangkan pada Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam hal ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka rasa tanggungjawab Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anak maka Penggugat Rekonvensi akan menanggapi terkait Nafkah Anak sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi berkebaratan dengan tuntutan nafkah anak yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.493.000 (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) per bulan, karena anak nilai tersebut sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada posita poin 8 karena hanya asumsi dan pendapat Penggugat Rekonvensi dalam menilai diri sendiri;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada posita poin 9 karena hanya mendalilkan dasar hukum yang merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil Penggugat Rekonvensi poin 10 sampai dengan poin 12, terkait kewajiban memberikan nafkah dalam hal ini para ulama kalangan *Hanafiah*, *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* berpendapat, barometer yang dijadikan acuan untuk menentukan kadar nafkah yang wajib diberikan suami adalah keadaan suami itu sendiri, hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT :

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (Al Quran Surat AthThalaq Ayat 7);

"Dan hendaklah kamu memberikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut". (Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 236);

"Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya". (Al Quran Surat Al Baqarah Ayat 286);

Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut, Tergugat Rekonvensi sadar tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan hak nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan, namun hak-hak tersebut akan diberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi **menolak dengan tegas** dalil Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah *Iddah* sebesar 3 x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah Penghidupan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Dengan alasan bahwa seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi tersebut mengada-ada dan tidak berdasar serta sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi serta tidak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi.

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan kewajiban-kewajiban nafkah-nafkah tersebut di atas sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah *Iddah* sebesar 3 x Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi poin 13 tentang Nafkah Terhutang sebesar Rp. 8.000.000,- x 5 = Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan alasan hingga saat ini Tergugat Rekonvensi masih melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi posita poin 14, karena Tergugat Rekonvensi saat ini sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan Pertambangan karena Tergugat Rekonvensi telah Resign/Keluar. Saat ini Tergugat Rekonvensi mendapatkan penghasilan sebagai driver ojek online sehingga mempunyai keterbatasan finansial;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx);
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk wajib setiap saat memberikan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik tersebut Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON KONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON KONPENSI dalam surat permohonan talak tertanggal 7 Januari 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON KONPENSI;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil kami yang terdapat dalam Duplik KONPENSI ini mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam duplik dan replik REKONPENSI ini;
3. Bahwa dalil-dalil yang kami tegaskan dalam Duplik KONPENSI

Hal. 20 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dianggap pula sebagai tanggapan atas Replik KONPENSİ yang diajukan oleh PEMOHON KONPENSİ;

4. Bahwa Posita nomor 3 (tiga) dalam Replik dan Jawaban REKONPENSİ yang diajukan oleh PEMOHON KONPENSİ, yang menyebutkan "*TERMOHON KONPENSİ dalam mengelola keuangan keluarga selalu boros dan selalu menyatakan kurang, padahal selain nafkah dari PEMOHON KONPENSİ disamping itu TERMOHON KONPENSİ Juga bekerja dan mendapat gaji*" adalah tidak benar, **senyatanya** yang selalu boros dan suka membeli barang-barang yang tidak penting adalah PEMOHON KONPENSİ, mengingat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari TERMOHON KONPENSİ juga ikut bekerja;

5. Bahwa dalam posita nomor 4 (empat) dalam Replik dan Jawaban REKONPENSİ terkait dengan dalil PEMOHON KONPENSİ yang pada pokoknya adalah "*PEMOHON KONPENSİ selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga PEMOHON KONPENSİ dan TERMOHON KONPENSİ/ yang sudah tidak harmonis...*" adalah tidak benar, **Senyatanya** karena dalam hal ini TERMOHON KONPENSİ selalu mengupayakan upaya perdamaian dengan PEMOHON KONPENSİ, Bahwa TERMOHON KONPENSİ berusaha memperbaiki diri agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, bahkan pihak keluarga TERMOHON KONPENSİ juga sudah berupaya merukunkan PEMOHON KONPENSİ dengan TERMOHON KONPENSİ, tetapi kondisi tersebut diabaikan oleh PEMOHON KONPENSİ;

6. Bahwa dalam posita nomor 5 (lima) dalam Replik dan Jawaban REKONPENSİ PEMOHON KONPENSİ yang menyebutkan bahwa "*TERMOHON KONPENSİ tidak berkeberatan dan ikhlas apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak a quo*" tentu saja dalam hal ini PEMOHON KONPENSİ kurang cermat dalam memahami Jawaban TERMOHON KONPENSİ. **Bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya** TERMOHON KONPENSİ masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun apabila Majelis

Hal. 21 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara sependapat dengan PEMOHON KONPENSİ, TERMOHON KONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat mengabulkan hak-hak TERMOHON KONPENSİ selaku istri.

7. Bahwa sekalipun PEMOHON KONPENSİ bersikap sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON KONPENSİ sebagai istri masih meyakini rumah tangga antara PEMOHON KONPENSİ dan TERMOHON KONPENSİ dapat tetap utuh selama PEMOHON KONPENSİ bisa berubah dan memperbaiki sikapnya:

8. Bahwa TERMOHON KONPENSİ sampai saat inipun masih tetap berharap rumah tangga antara PEMOHON KONPENSİ dan TERMOHON KONPENSİ masih tetap dapat rukun dan harmonis se layakanya rumah tangga pada umumnya ;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa selanjutnya mohon TERMOHON KONPENSİ disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dan PEMOHON KONPENSİ disebut sebagai TERGUGATREKONPENSİ;

2. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT REKONPENSİ tetap pada jawaban semula, menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSİ, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONPENSİ;

3. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam KONPENSİ mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam REKONPENSİ ini;

4. Bahwa dalam posita nomor 4 (empat) terkait dengan dalil TERGUGAT REKONPENSİ yang mempermasalahkan mengenai kompetensi absolut yang seharusnya perkara a quo diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Sleman, tentu dalam hal ini PENGGUGAT REKONPENSİ hanya keliru dalam penulisan karena senyatanya pokok perkara a quo diadili dan di periksa pada Pengadilan Agama Yogyakarta;

5. Bahwa dalam posita nomor 4 (empat) terkait dengan keberatan

Hal. 22 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak TERGUGAT REKONPENSI terhadap tuntutan nafkah anak yang dimohonkan oleh PENGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 8.493.000 (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), PENGUGAT REKONPENSI menegaskan bahwa besarnya nafkah anak tersebut adalah sesuai dengan perhitungan secara transparan yang didasarkan atas biaya Pendidikan dan biaya kebutuhan sehari-hari dari xxx dan xxx, bahwa Selama ini PENGUGAT REKONPENSI lah yang membiayai segala keperluan anak-anak;

6. Bahwa dalam posita nomor 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) terkait dengan keterbatasan kemampuan finansial yang diderita oleh TERGUGAT REKONPENSI menurut kami tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, karena surat *resign* dari perusahaan pertambangan yang didalilkan oleh TERGUGAT REKONPENSI hanya dapat dijadikan acuan apabila terdapat bukti yang sah;

7. Bahwa selama pernikahan TERGUGAT REKONPENSI juga masih mempunyai angsuran di Bank BPD DIY yang sampai dengan saat ini masih belum dilunasi, dan angsuran tersebut tidak diketahui penggunaanya oleh PENGUGAT REKONPENSI

8. Bahwa berdasarkan pendapat Rahmida Erliyani dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Pembuktian di Peradilan Agama**", pada halaman 70 disebutkan bahwa "*pembuktian merupakan suatu sistem yang tersusun dan saling mendukung guna kepentingan untuk menemukan bukti-bukti kebenaran akan suatu hal pada penyelesaian sengketa.*" Sehingga menurut kami, terhadap posita diatas, TERGUGAT REKONPENSI haruslah dapat membuktikan bahwa memang TERGUGAT REKONPENSI telah secara resmi *resign* dari Perusahaan Pertambangan sehingga mempengaruhi kondisi finansial yang menyebabkan TERGUGAT REKONPENSI memiliki keterbatasan finansial;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. *memberikan mut' ah yang layak kepada bekas istrinya,*

Hal. 23 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamii;*

c. *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

d. *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

10. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan hukum di atas, TERGUGAT REKONPENSI mohon dibebani untuk membayar **nafkah mut'ah** berupa : Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada PENGUGAT REKONPENSI dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSI di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

11. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI wajib memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah iddah** kepada PENGUGAT REKONPENSI sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kemampuan TERGUGAT REKONPENSI sebagai pekerja di perusahaan pertambangan, mohon dibebani nafkah *iddah* sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*) dan wajib diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak oleh TERGUGAT REKONPENSI di hadapan Majelis Hakim;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

Oleh karena untuk menjamin nafkah istri setelah perceraian maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan

Hal. 24 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



untuk menetapkan **biaya penghidupan untuk istri (PENGGUGAT REKONPENSİ) setelah perceraian** berupa :

- Nafkah Makan : 30 x Rp50.000,- = Rp. 1.500.000,-
- Nafkah Sandang (pakaian) = Rp. 500.000,-
- Nafkah Kesehatan = Rp 500.000,

Total nafkah penghidupan = Rp 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

13. Bahwa TERGUGAT REKONPENSİ sejak bulan Februari Tahun 2023 tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONPENSİ yang mana nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Semestinya TERGUGAT REKONPENSİ sebagai seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya*", oleh karenanya nafkah untuk PENGGUGAT REKONPENSİ yang belum ditunaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ yaitu nafkah lahir terhutang sejak bulan oktober tahun 2022 sampai perkara *a quo* ini diajukan.

Maka terhadap TERGUGAT REKONPENSİ dibebani untuk memberikan **nafkah terhutang** total sebesar **Rp 8.000.000 x 5 bulan = Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** dibayarkan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ setiap bulannya melalui transfer ke rekening PENGGUGAT REKONPENSİ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERMOHON KONPENSİ atau PENGGUGAT REKONPENSİ dengan segala hormat dan mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM KONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik TERMOHON untuk sebagian

Hal. 25 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seluruhnya;

2. Menolak Permohonan izin PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap TERMOHON di Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi PENGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT KONPENSI untuk membayar nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp.8.493.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada PENGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 30 .000.000, - (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada PENGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah penghidupan setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan untuk bulan pertama setelah perceraian diberikan secara tunai kepada PENGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai dan untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan melalui transfer ke rekening PENGUGAT REKONPENSI;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) diberikan kepada PENGUGAT REKONPENSI sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih

Hal. 26 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari xxx Provinsi D.i. Yogyakarta, Nomor Kantor Urusan Agama xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Print-out Screen Shot, Chat Whats App antara Pemohon dan Termohon tertanggal xxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Print-out Screen Shot, Akun Ojek Online Maxim atas nama xxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen

Hal. 27 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sleman DIY, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal xxx ;
- Bahwa selama rukun Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Tergugat di xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal secara berpisah, Pemohon tinggal di tempat kerjanya di Kalimantan sedang Termohon tinggal karena bekerja tinggal di tempat rumah orang tuanya di Yogya;
- Bahwa sejak pertengahan xxx rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon tidak mau menuruti nasihat Pemohon agar berhenti bekerja dan fokus mengasuh anak;
- Bahwa sejak bulan xxx Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda mau rukun lagi;
- Bahwa saksi telah memberikan masukan kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (xx), bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada awal tahun 2013 ;
- Bahwa selama rukun Pemohon lebih banyak tinggal di Kalimantan di tempat kerja, sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Yogyakarta. Tetapi kalau pulang ke Yogya, Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 28 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon tidak mau menuruti nasihat Pemohon agar fokus mengasuh anak;
- Bahwa Termohon juga sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa selain itu ada persoalan nafkah yang menurun. Pemohon bekerja di xxx, tetapi sekarang ngakunya bekerja sebagai sopir online;
- Bahwa sejak bulan xxx Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena Pemohon diusir orang tua Termohon, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda mau rukun lagi;
- Bahwa saksi telah memberikan masukan kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal xxx atas nama xxx, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diberi

Hal. 29 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi dari Chat Whats App antara Pemoho dengan WILnya bahwa Pemohon berencana melakukan healing berdua, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Bukti Kesaksian

1. xxx, umur 38, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx. Di bawah sumpah saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi atau Termohon;
- Bahwa Pemohon lebih banyak tinggal di tempat kerjanya di Kalimantan, kalau pulang ke rumah orang tua Termohon atau saksi, biasanya sampai 2 minggu;
- Bahwa Termohon belum pernah diajak tinggal di Kalimantan karena kata Pemohon jauh dari kota;
- Bahwa akhir-akhir Pemohon jarang pulang dan jarang menghubungi Termohon, padahal sebelumnya siang malam telepon Termohon sampai saksi merasa “kebrebegen” (terganggu), tetapi sejak Desember 2022 Pemohon sangat jarang menghubungi Termohon atau saksi karena ternyata Termohon selingkuh;
- Bahwa bulan Desember 2022 merupakan kepulangan terakhir Pemohon ke rumah orang tua Termohon dengan mengajak WIL-nya, tetapi WIL itu diinapkan di hotel;
- Bahwa awalnya Termohon tahu dari ceritera Keano anak Termohon, yang dijemput ke sekolah oleh Pemohon dengan wanita lain dengan membawa mobil milik Pemohon dan Termohon;

Hal. 30 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon pulang mengembalikan mobil, Pemohon sempat bertengkar dengan Termohon. Saksi tahu sendiri, Termohon sempat menangis, dan sejak itu Pemohon tidak pernah pulang lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon (sebagai Pihak Pertama) dan Termohon (sebagai Pihak Kedua) mencapai kesepakatan terkait dengan tuntutan Termohon sebagaimana perjanjian yang mereka tanda tangani pada tanggal 7 September 2023 yang berisi :

1. Pihak Pertama wajib memberikan kepada Pihak Kedua nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Pihak Pertama wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan kepada kedua anaknya yang bernama Keanu Putra Panuntun dan Adeeva Afsheea Meysha Putri Panuntun;
3. Pihak Pertama wajib menanggung biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sampai Perguruan Tinggi;
4. Kedua belah pihak sepakat hak asuh kedua anaknya tersebut dipegang Pihak Kedua selaku ibu kandung mereka;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan memberikan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 31 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon banyak berpisah rumah karena Pemohon lebih banyak tinggal di tempat kerjanya di Kalimantan, sedangkan Termohon di Yogyakarta, biasanya Pemohon pulang ke Yogya 3 bulan sekali. Sejak pertengahan tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, Pemohon menghendaki Termohon fokus mengurus anak dan keluar dari

Hal. 32 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya, tetapi Termohon tidak mau, Termohon boros dan mudah cemburu, bahkan keluarga Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon memuncak setelah orang tua Termohon mengeluarkan kata-kata pengusiran terhadap Pemohon, yang kemudian menyebabkan sejak Desember 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tidak ada tanda-tanda rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Pemohon, karena yang terjadi adalah :

1. Termohon Termohon justeru ingin ikut Pemohon ke Kalimantan, tetapi Pemohon menolak Termohon dengan berbagai alasan;
2. Bahwa tidak benar orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang terjadi orang tua Termohon tidak tega melihat Termohon yang selalu menangis diakibatkan dari perilaku Pemohon terhadap Termohon;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon keluar kerja, justeru Termohon yang berinisiatif keluar kerja tetapi ditolak oleh perusahaan tempat Termohon bekerja, dan hasil kerja Termohon untuk bantu memenuhi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Pemohon yang justeru boros, sering membeli barang-barang yang kurang penting;
5. Bahwa bulan xxx sebetulnya Termohon bermaksud menyusul Pemohon ke, tetapi Pemohon menyatakan ada tugas luar, selanjutnya Pemohon pulang ke Yogya dengan membawa wanita lain;
6. Bahwa sebetulnya Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon minta agar hak-hak Pemohon dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik, demikian juga Termohon telah menyampaikan duplik yang intinya sama dengan sikap semula masing-masing;

Hal. 33 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta 2 orang saksi;

Menimbang, Bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon meskipun bekerja di xxx, tetapi adalah pemegang KTP Kota Yogyakarta dan sering pulang ke Yogyakarta, sama halnya seperti Termohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta), isi bukti tersebut menjelaskan struktur keluarga Pemohon (Kepala Keluarga) dan Termohon (isteri), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi percakapan Pemohon dan termohon melalui aplikasi Watts App) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan percakapan Pemohon dan Termohon menjelang perceraian, dan terkesan Termohon berat untuk bercerai, keduanya akan tetap memperhatikan kondisi anak pasca bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 (fotokopi dari aplikasi akun ojek online atas nama Pemohon), telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon memang bekerja sebagai sopir ojek online. Tetapi hal ini dibantah oleh Termohon karena Termohon mempunyai bukti bahwa Pemohon masih menjadi karyawan Pertambangan. Secara fisik bukti telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Hal. 34 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi dari pihak Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah hal-hal yang sebagian memang diketahui sendiri, bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menuruti kemauan Pemohon untuk fokus mengurus anak, tidak usah bekerja. Para saksi Pemohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2022 dan sampai sekarang tidak bisa rukun lagi, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.4), serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon adalah pemegang KTP dan berdomisili di Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Keanu Putra Panuntun, lahir tanggal 2 Februari 2014, dan bukti T.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Adeeva Afsheea Myesha Putri Panuntun, lahir tanggal 20 Agustus 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak sah dari Pemohon dan Termohon, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.4 berupa tampilan screenshot komunikasi antara Pemohon dengan seorang wanita, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan yang dicurigai Termohon, antara Pemohon dengan wanita lain, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi dari pihak Termohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah hal-hal yang tidak benar,

Hal. 35 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kenyataannya penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki wanita lain. Para saksi Pemohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2022 dan sampai sekarang tidak bisa rukun lagi, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa sepanjang yang menyangkut ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan mereka memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik bukti-bukti berupa surat (tertulis) maupun kesaksian, serta tidak adanya bantahan dari masing-masing pihak terhadap bukti-bukti, Majelis menemukan fakta kejadian sekaligus fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon bermula dari kenyataan bahwa sejak awal pernikahan keduanya lebih banyak berpisah tempat tinggal. Hal ini memicu banyak terjadinya salah paham bahkan godaan, terutama bagi Pemohon yang berada di Kalimantan, hingga akhirnya terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai WIL;
2. Bahwa jarak yang jauh antara Pemohon dan Termohon juga menjadi penyebab ketidak tahuan Termohon tentang pekerjaan Pemohon, sehingga ketika Pemohon menginformasikan tidak lagi bekerja di pertambangan tetapi beralih sebagai sopir ojek yang menyebabkan penurunan nafkah keluarga, Termohonpun tidak begitu saja bisa mempercayai Pemohon;
3. Bahwa semuanya itu menyebabkan suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak kondusif , tidak ada lagi saling mempercayai (*mutual trust*) antara keduanya dan semakin jauh dari pelaksanaan

Hal. 36 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan/atau memperoleh haknya masing-masing secara proporsional dan seimbang;

4. Bahwa pada akhirnya sejak xxx Pemohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Termohon dan merasa nyaman dengan kondisinya yang baru dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat siapa yang bersalah dalam masalah ini, dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung xxx, maka berdasarkan fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa keretakan hubungan Pemohon dan Termohon yang berlanjut dengan pisah rumah selama 8 bulan lebih hingga sekarang, hal itu menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon sehingga perkawinan lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21) akan sulit tercapai, bahkan perkawinan mereka sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hubungan sebagai suami isteri seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 di mana suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 37 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, dan karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon terhadap firman Allah dalam Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan rekonvensi mengenai hal-hal di bawah ini, sehingga kedudukannya berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi a quo, diajukan pada saat acara jawab menjawab, maka berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR, serta dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968, *"....bahwa gugatan Rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab...."* maka gugatan Rekonvensi a quo, formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar :

1. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

a. Nafkah pemeliharaan dan pengasuhan anak sebesar Rp.8.493.000,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu

Hal. 38 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- b. Membayar Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
- c. Membayar Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 30 .000.000, - (tiga puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak secara tunai;
- d. Membayar nafkah penghidupan setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), untuk bulan pertama setelah perceraian diberikan secara tunai sebelum pengucapan ikrar dan untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan melalui transfer ke rekening PENGUGAT REKONPENSI;
- e. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);
- f. Hak pemeliharaan dan pengasuhan kedua anak yang bernama xxx dan xxx diberikan kepada PENGUGAT REKOPENSI selaku Ibu kandungnya, apalagi senyatanya ke 2 (dua) anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum dewasa);
- g. Nafkah pemeliharaan dan pengasuhan ke 2 (dua) anak tersebut sebesar **Rp.8.493.000,-** (delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang intinya hanya sanggup memenuhi tuntutan gugatan tersebut sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|--------------------|---|
| - Nafkah Makan | : 30 x Rp 50.000,- | = Rp. 1.5000.000,- |
| - Nafkah Sandang (pakaian) | | = Rp. 500.000,- |
| - Nafkah Kesehatan | | = Rp. 500.000,- |
| Total nafkah penghidupan | | = Rp. 2.500.000,- (<i>dua juta lima ratus ribu rupiah</i>); |

Menimbang, bahwa Pemohon (sebagai Pihak Pertama) dan Termohon (sebagai Pihak Kedua) telah mencapai kesepakatan terkait dengan tuntutan Termohon (rekonsensi) sebagaimana perjanjian yang mereka tanda tangani pada tanggal 7 September 2023 yang berisi :

- Pihak Pertama wajib memberikan kepada Pihak Kedua nafkah iddah,

Hal. 39 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Pihak Pertama wajib memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-bulan kepada kedua anaknya yang bernama Keanu Putra Panuntun dan Adeeva Afsheea Meysha Putri Panuntun;
- Pihak Pertama wajib menanggung biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut sampai Perguruan Tinggi;
- Kedua belah pihak sepakat hak asuh kedua anaknya tersebut dipegang Pihak Kedua selaku ibu kandung mereka;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa kesepakatan adalah komitmen bersama yang dalam pandangan Islam merupakan janji untuk ditaati, dan sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian sebagai (*pseudo*) hukum mengatur dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan bersama antara pihak-pihak tersebut, atau karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu (vide Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut dengan beberapa perbaikan yang bersifat antisipatif serta dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 telah menyempurnakan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 (angka 16) yang berbunyi : "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami **dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak**";

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 agar memasukkan ke dalam amar putusan untuk mencantumkan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 40 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dihukum untuk mentaati perjanjian kesepakatan tersebut dan dengan kenaikan 10 % setiap tahun bagi nafkah kedua anak tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan dalam hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi segera mohon putusan, dan karenanya terkait dengan gugat rekonvensi kedua belah pihak menyatakan tidak perlu mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar seluruh beban pembayaran terkait dengan kesepakatan tersebut di atas, sesaat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Dalam rekonvensi

Hal. 41 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati perjanjian kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama tanggal 7 September 2023;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas kedua anaknya yang bernama :
 - a. xxx;
 - b. xxx.

dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *hadlanah* kepada kedua anaknya tersebut di atas sebesar minimal Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai kedua anaknya tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan bagi kedua anaknya tersebut di atas sampai jenjang Perguruan Tinggi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 705.000,00- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1445 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Husniwati serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon dan Kuasa Hukumnya;

Hal. 42 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H, M.Hum.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 450.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan

: Rp 100.000,00

5. Materai

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp

Hal. 43 dari 43 Hal. Put. No. 242/Pdt.G/2023/PA.YK